

The Responsibility of the Regional Government in Flood Management to Realize a Healthy Environment in Palembang

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Penanganan Banjir Untuk Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Sehat di Palembang

Yuliusman^{1*}, Qodariah Barkah², Ulya Kencana³

¹⁻³Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

*Corresponding Author: voesplg@gmail.com

|| Received : 03-09-2025 || Accepted: 14-10-2025 || Published: 15-10-2025

Abstract

This study examines the juridical aspects of the local government's role and responsibility in addressing flooding in Palembang City based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. The issue arises from the weak implementation of regional policies in realizing the community's right to a good and healthy environment. The study aims to analyze the conformity of local government accountability with the principles of environmental justice and sustainability. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches, analyzed qualitatively. The findings indicate that although several regulations govern environmental management and disaster mitigation, their implementation remains suboptimal due to poor institutional coordination and weak law enforcement. The study concludes that strengthening the local government's legal responsibility and policy enforcement is essential to ensure the protection of the right to a healthy and sustainable environment.

[Penelitian ini membahas aspek yuridis peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanganan banjir di Kota Palembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Permasalahan muncul karena masih lemahnya implementasi kebijakan daerah dalam mewujudkan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian pelaksanaan tanggung jawab hukum pemerintah daerah dengan prinsip keadilan lingkungan dan keberlanjutan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai regulasi yang mengatur pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana, implementasinya belum optimal karena keterbatasan koordinasi antarinstansi dan lemahnya penegakan hukum. Kesimpulannya, dibutuhkan penguatan peran pemerintah daerah dalam kebijakan dan penegakan hukum lingkungan untuk menjamin perlindungan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.]

Keywords: Local Government, Flood Management, Legal Responsibility, Environment, Law No. 32 of 2009

How to Cite: Yuliusman, Y., Barkah, Q. ., & Kencana, U. (2025). The Responsibility of the Regional Government in Flood Management to Realize a Healthy Environment in Palembang. *Jurnal Mediasas*:



PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH) merupakan dasar hukum utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Regulasi ini menegaskan tanggung jawab negara untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Dalam kerangka hukum tata negara, negara tidak hanya bertindak sebagai penguasa sumber daya alam, tetapi juga sebagai penjamin terpenuhinya hak konstitusional setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana termaktub dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 65 UU-PPLH. Prinsip tersebut menegaskan bahwa hak atas lingkungan yang sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh negara dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai pelaksana otonomi (Djamin, 2007).

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan penegakan hukum. (Siahaan²⁰⁰⁴). Namun, pelaksanaan tanggung jawab tersebut kerap menghadapi kendala struktural, lemahnya koordinasi antarlembaga, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya perlindungan lingkungan. (Nisa & Suharno, 2020) Ketiga faktor ini berimplikasi langsung terhadap munculnya berbagai bencana ekologis di wilayah perkotaan, termasuk banjir yang kini menjadi permasalahan kronis di Kota Palembang.

Secara geografis, Palembang berada di dataran rendah dengan ketergantungan tinggi pada sistem drainase Sungai Musi. Alih fungsi lahan, urbanisasi cepat, dan degradasi daerah resapan air menyebabkan penurunan kapasitas daya tampung air. (Hoirisky et al., 2018). Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Palembang, jumlah titik rawan banjir meningkat dari 34 menjadi 59 titik dalam periode 2019–2024, dengan kerugian mencapai ribuan rumah terendam. Kecamatan Ilir Barat I, Sukarami, dan Seberang Ulu I tercatat sebagai wilayah dengan kerawanan tertinggi, dengan kedalaman banjir mencapai 1–1,5 meter. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya efektivitas penegakan hukum lingkungan serta belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam menjalankan mandat UU-PPLH secara konkret di lapangan.

Fenomena banjir Palembang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara prinsip tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 dengan pelaksanaan kewenangan daerah dalam mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. (Dinas Penanggulangan Bencana, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menelaah aspek yuridis tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanganan banjir di Kota Palembang sebagai implementasi dari hak konstitusional warga negara. Penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi penguatan akuntabilitas hukum pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

Kajian mengenai tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup telah menjadi perhatian banyak peneliti, terutama terkait persoalan banjir yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim dan lemahnya tata kelola lingkungan. Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti aspek regulasi, kelembagaan, serta implementasi kebijakan daerah.

Penelitian mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah banyak dilakukan dengan berbagai pendekatan dan fokus analisis. Namun, sebagian besar kajian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek teknis pengelolaan lingkungan, kesadaran hukum masyarakat, atau efektivitas regulasi, dan belum banyak yang mengulas secara mendalam aspek yuridis tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanganan banjir sebagai wujud perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Hobby Sinaga (2021) meneliti implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di Desa Tigaras, Kabupaten Simalungun, khususnya pada pengelolaan *Keramba Jaring Apung (KJA)*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan undang-undang tersebut belum berjalan efektif akibat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap risiko lingkungan dan lemahnya penegakan hukum oleh aparat. Upaya pemerintah masih terbatas pada sosialisasi dan edukasi kepada pemilik KJA. Penelitian ini menggunakan pendekatan fiqih siyasah dalam memahami relasi antara pemerintah dan masyarakat. Sementara penelitian ini berfokus pada perlindungan hak atas lingkungan hidup melalui teori Hak Asasi Manusia (HAM) dengan konteks empiris yang berbeda, yaitu penanganan banjir di Kota Palembang. Kedua penelitian sama-sama menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, namun penelitian ini menekankan pada aspek yuridis tanggung jawab pemerintah terhadap hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang sehat.

Andi Putra (2020) meneliti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan menemukan bahwa sentralisasi kewenangan pemerintah pusat berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat serta mengurangi partisipasi pemerintah daerah. Penelitian tersebut menyoroti ketimpangan kewenangan antara pusat dan daerah serta dampaknya terhadap prinsip keadilan dan *maqashid syariah*. Berbeda dengan penelitian Andi Putra yang berfokus pada pengelolaan sumber daya alam dalam konteks pertambangan, penelitian ini menitikberatkan pada peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanganan banjir, khususnya sebagai bentuk perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Persamaan keduanya terletak pada analisis yuridis terhadap relasi kewenangan dan dampaknya terhadap hak masyarakat.

Muhammad Arbain (2022) menelaah tanggung jawab negara dalam penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan. Ia menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban konstitusional melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat, namun implementasinya belum optimal. Arbain menyoroti empat dasar hukum lingkungan, yaitu UUD 1945, UU No. 18 Tahun 2013, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UU No. 32 Tahun 2009. Penelitian ini berbeda dalam konteks dan fokus: Arbain membahas kebakaran hutan dan lahan sebagai bentuk pelanggaran lingkungan, sedangkan penelitian ini menyoroti banjir di Kota Palembang sebagai dampak kegagalan pemerintah daerah menjalankan tanggung jawab ekologisnya. Keduanya memiliki kesamaan dalam menekankan perlunya perlindungan hukum terhadap hak atas lingkungan yang baik dan sehat.

Lilik Pudjiastuti dan Rogas Antonio Singarasa (2013), menyoroti tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah. Mereka menegaskan bahwa tanggung jawab tersebut merupakan perwujudan kewajiban negara terhadap hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Perbedaannya, penelitian ini menitikberatkan pada penanganan banjir di Kota Palembang sebagai bentuk konkret pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap perlindungan hak lingkungan hidup, sedangkan Pudjiastuti dan Singarasa membahas tanggung jawab pemerintah secara umum tanpa menyoroti bencana ekologis tertentu.

I Nyoman Gede Sugiarta dan Ida Ayu Putu Widiati (2020) dalam penelitiannya menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Bali untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Mereka menegaskan bahwa penegakan hukum lingkungan harus melibatkan masyarakat secara aktif agar tercapai keseimbangan ekologis dan keadilan lingkungan. Penelitian ini berbeda karena fokus pada tanggung jawab hukum pemerintah daerah dalam konteks perkotaan (Palembang), sementara Sugiarta dan Widiati menekankan partisipasi masyarakat dalam konteks sosial budaya Bali. Meski demikian, keduanya sama-sama menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Dari berbagai penelitian tersebut, terlihat bahwa belum ada kajian yang secara komprehensif menelaah aspek yuridis tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanganan banjir berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Sebagian besar penelitian sebelumnya membahas pengelolaan lingkungan secara umum atau isu-isu sektoral seperti pertambangan dan kebakaran hutan, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dalam hal fokus, konteks, dan pendekatan analisis, yakni menelaah tanggung jawab pemerintah daerah Kota Palembang dalam menangani banjir sebagai bagian dari pelaksanaan hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Artikel ini berupaya melengkapi berbagai kajian sebelumnya yang umumnya menelaah pengelolaan banjir dari aspek teknis dan administratif, namun belum secara mendalam membahas dimensi tanggung jawab hukum pemerintah daerah sebagai perwujudan hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Fokus penelitian ini diarahkan untuk mengungkap bagaimana pemerintah daerah Palembang menjalankan fungsi yuridis dan tanggung jawab hukumnya dalam konteks penanganan banjir yang terus berulang setiap tahun, sekaligus menelaah sejauh mana pelaksanaannya selaras dengan prinsip-prinsip keadilan lingkungan dan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana aspek yuridis peran pemerintah daerah terhadap penanganan banjir di Kota Palembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009? Kedua, bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanganan banjir di Kota Palembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai perwujudan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis yuridis mengenai peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanganan banjir di Kota Palembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian antara norma, prinsip, dan praktik hukum, serta menilai sejauh mana implementasi aturan hukum mampu mewujudkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat (Marzuki, 2011). Dengan demikian, penelitian ini menekankan aspek doktrinal dan normatif hukum dalam rangka memahami efektivitas penerapan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan untuk mengkaji

konsistensi dan relevansi antara berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan, tata ruang, dan penanggulangan bencana, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, serta peraturan daerah yang mengatur pengelolaan rawa dan tata ruang Kota Palembang. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menelaah teori dan doktrin hukum yang berkaitan dengan prinsip tanggung jawab negara, hak asasi atas lingkungan hidup yang baik, dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Sementara pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk mengkaji implementasi kebijakan dan tindakan pemerintah daerah dalam menangani banjir di Palembang, dengan menelaah praktik hukum yang relevan, termasuk kebijakan tata ruang, penanganan drainase, serta putusan pengadilan atau kebijakan administratif yang mencerminkan pelaksanaan tanggung jawab hukum daerah. (Diantha, 2019).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Nazir, 1998). Bahan hukum primer mencakup konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, serta keputusan wali kota yang secara langsung berkaitan dengan isu lingkungan dan penanggulangan banjir di Palembang. Bahan hukum sekunder meliputi literatur ilmiah, jurnal hukum, buku teks, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas tanggung jawab pemerintah daerah dan hukum lingkungan (Ali, 2013). Adapun bahan hukum tersier digunakan untuk melengkapi analisis, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, guna memberikan klarifikasi dan penguatan konseptual terhadap istilah serta prinsip hukum yang digunakan.

Data yang diperoleh kemudian diolah secara sistematis dan logis melalui proses klasifikasi dan kategorisasi bahan hukum agar menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap keterkaitan antara norma dan praktik hukum di lapangan. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif untuk menilai relevansi, kesesuaian, dan efektivitas penerapan norma hukum terhadap realitas sosial dan lingkungan. Proses ini mencakup interpretasi terhadap substansi hukum, analisis terhadap peraturan perundang-undangan, serta evaluasi terhadap penerapan prinsip-prinsip hukum lingkungan dalam konteks penanganan banjir.

Kesimpulan dalam penelitian ini ditarik secara deduktif, yaitu dari prinsip-prinsip umum hukum menuju pada kondisi konkret yang terjadi di Kota Palembang. Melalui metode ini, penelitian berupaya memberikan penilaian kritis terhadap efektivitas tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan dan mitigasi banjir, sekaligus menawarkan rekomendasi yang konstruktif untuk memperkuat tata kelola lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Yuridis Peran Pemerintah Daerah terhadap Penanganan Banjir di Kota Palembang Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009

Pemerintah Daerah Kota Palembang memiliki peran strategis dalam mengelola lingkungan hidup sebagai subjek hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH). Pasal 63 UU-PPLH memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan, melakukan pengawasan, serta melaksanakan tindakan pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan pencemaran serta kerusakan lingkungan (Undang-undang Nomor 32 tahun 2009). Namun, dalam kasus banjir yang terjadi di Kota Palembang pada tahun 2021 dan 2022, terdapat indikasi kuat bahwa pemerintah daerah tidak menjalankan kewajibannya secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari pelanggaran terhadap Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palembang. Ketidakpatuhan terhadap RTRW menunjukkan lemahnya implementasi kebijakan tata ruang, yang menjadi salah satu faktor utama penyebab banjir di wilayah tersebut.

Dari perspektif yuridis, pelanggaran terhadap RTRW merupakan bentuk pengabaian terhadap prinsip tata kelola lingkungan yang baik dan pelanggaran terhadap Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. RTRW merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk memastikan pemanfaatan ruang dan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Ketidakpatuhan terhadap RTRW, seperti alih fungsi lahan rawa menjadi permukiman atau komersial tanpa mempertimbangkan dampak ekologisnya, menunjukkan bahwa pemerintah daerah gagal menerapkan prinsip keberlanjutan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 huruf a UU-PPLH.

Selain itu, pelanggaran RTRW juga berdampak langsung pada kerusakan fungsi ekologis, seperti hilangnya daerah resapan air dan ruang terbuka hijau (RTH), yang merupakan elemen penting dalam mitigasi banjir. RTH memiliki fungsi ekologis yang signifikan, termasuk menyerap air hujan, mengurangi risiko genangan air, dan meningkatkan kualitas udara. Dalam kasus banjir Kota Palembang, minimnya RTH dan berkurangnya daerah resapan air akibat pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW memperburuk dampak banjir. Secara yuridis, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memulihkan fungsi ekologis ini melalui program rehabilitasi dan pemulihan lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU-PPLH.

Pemerintah Kota Palembang juga memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa setiap kegiatan usaha di wilayahnya mematuhi regulasi lingkungan. Salah satu instrumen penting yang diatur dalam Pasal 36 UU-PPLH adalah penerbitan izin lingkungan. Izin lingkungan diwajibkan bagi semua kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, termasuk proyek-proyek pembangunan di kawasan rawan banjir. Ketidakpatuhan terhadap RTRW dapat menjadi indikasi bahwa proses evaluasi dokumen AMDAL atau UKL-UPL tidak dilakukan dengan ketat. Secara yuridis, kegagalan dalam menerapkan izin lingkungan menunjukkan lemahnya pengawasan dan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian yang diatur dalam Pasal 2 huruf f UU-PPLH (Undang-undang Nomor 32 tahun 2009).

Dari sisi pengawasan, Pasal 68 UU-PPLH mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan pemantauan rutin terhadap kegiatan usaha yang berpotensi merusak lingkungan. Dalam kasus banjir Kota Palembang, lemahnya pengawasan terhadap pembangunan di kawasan resapan air menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum. Misalnya, alih fungsi lahan rawa yang tidak sesuai dengan RTRW terus berlangsung tanpa tindakan yang memadai, sehingga memperburuk risiko banjir. Secara yuridis, hal ini mencerminkan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menegakkan supremasi hukum, yang seharusnya menjadi landasan utama dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Selain pengawasan, pemerintah daerah juga memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Dalam konteks banjir Kota Palembang, penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran RTRW menjadi langkah penting untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih besar. Pasal 76 hingga Pasal 120 UU-PPLH mengatur mekanisme penegakan hukum, termasuk sanksi administratif, perdata, dan pidana. Namun, dalam banyak kasus, penegakan hukum sering kali tidak dilakukan secara tegas, yang menyebabkan pelanggaran terus berlanjut tanpa ada efek jera. Ketidaktegasan ini menunjukkan perlunya penguatan mekanisme penegakan hukum untuk memastikan

bahwa pelanggaran RTRW dan regulasi lingkungan lainnya tidak dibiarkan tanpa konsekuensi.

Kegagalan dalam menerapkan RTRW dan menjalankan pengawasan menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Palembang belum sepenuhnya memanfaatkan partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU-PPLH. Masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengawasan lingkungan dan melaporkan pelanggaran yang terjadi. Dalam konteks banjir, partisipasi masyarakat menjadi sangat penting untuk mendeteksi pelanggaran, seperti penyumbatan drainase akibat sampah atau pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah daerah dapat menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih efektif dan transparan.

Secara keseluruhan, dari aspek yuridis, peran pemerintah daerah dalam penanganan banjir di Kota Palembang menunjukkan adanya kelemahan dalam implementasi RTRW, pengawasan, dan penegakan hukum. Ketidapatuhan terhadap RTRW tidak hanya melanggar ketentuan hukum tetapi juga mengancam keseimbangan ekologis dan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dalam konteks teori Negara Hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Friedrich Julius Stahl (1845), negara memiliki kewajiban mutlak untuk menjamin pelaksanaan hukum secara adil dan melindungi hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Stahl menegaskan bahwa negara tidak hanya berfungsi sebagai penjaga ketertiban, tetapi juga sebagai pelindung kepentingan publik melalui supremasi hukum. Sebagai bagian dari struktur negara, pemerintah daerah bertindak sebagai subjek hukum lingkungan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas ini secara langsung dan tidak dapat bersikap pasif terhadap kerusakan lingkungan. Dalam hal ini, kewajiban pemerintah daerah mencakup pengelolaan tata ruang yang berbasis daya dukung lingkungan, perlindungan kawasan lindung yang memiliki nilai ekologis penting, serta pengawasan terhadap aktivitas pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan. Hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat merupakan hak konstitusional sekaligus hak asasi, yang harus dijamin keberlangsungannya oleh pemerintah daerah melalui kebijakan dan implementasi konkret yang mencerminkan prinsip-prinsip negara hukum, seperti keadilan, kepastian hukum, dan tanggung jawab negara.

Hukum pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keadilan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Tujuan ini tercermin dalam kebijakan pengelolaan tata ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang menetapkan bahwa kawasan lindung, seperti rawa konservasi dan ruang terbuka hijau (RTH), harus dijaga kelestariannya guna mencegah bencana banjir. Namun, lemahnya pengawasan dan rendahnya komitmen terhadap implementasi RTRW menunjukkan bahwa pelaksanaan di lapangan seringkali tidak sejalan dengan aturan yang berlaku. Banyak kawasan rawa yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air justru mengalami alih fungsi menjadi permukiman dan kawasan komersial tanpa melalui proses evaluasi dampak lingkungan yang memadai. Kondisi ini bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga mencederai prinsip keadilan tata ruang karena mengorbankan hak masyarakat terhadap lingkungan yang aman dan berkelanjutan.

Menurut Friedrich Julius Stahl, negara hukum tidak hanya mengatur hubungan antarwarga negara tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat melalui pengaturan hubungan antara masyarakat dan lingkungan (Azhar, 1995). Pemerintah daerah, sebagai subjek hukum lingkungan, memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan perlindungan lingkungan. Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengendalian dan Pemanfaatan Rawa menetapkan bahwa rawa konservasi harus

dilindungi sebagai daerah resapan air untuk mengurangi risiko banjir. Namun, kegagalan pemerintah daerah dalam melindungi kawasan rawa menunjukkan bahwa prinsip negara hukum, yang menempatkan hukum sebagai alat untuk melindungi masyarakat, belum diimplementasikan secara efektif.

Dalam praktiknya, kelemahan dalam pengelolaan tata ruang di Kota Palembang mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya menjalankan tanggung jawabnya sebagai subjek hukum lingkungan. Lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan RTRW dan pelanggaran tata ruang, seperti reklamasi rawa tanpa izin atau pengelolaan drainase yang buruk, menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH) belum diterapkan secara optimal. Prinsip kehati-hatian mengharuskan pemerintah daerah untuk mencegah kerusakan lingkungan, bahkan jika dampaknya belum sepenuhnya terbukti secara ilmiah.

Kelemahan ini juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum memanfaatkan sepenuhnya peran hukum sebagai alat untuk menciptakan keteraturan dan melindungi masyarakat. Dalam teori negara hukum oleh Jimly Asshiddiqie, pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan yang diambil berdasarkan hukum dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip keberlanjutan (Ashidiqqie, 2005). Namun, praktik di Kota Palembang sering kali menunjukkan bahwa keputusan pembangunan lebih berorientasi pada kepentingan jangka pendek daripada perlindungan jangka panjang terhadap daya dukung lingkungan.

Sebagai subjek hukum lingkungan, pemerintah daerah juga memiliki kewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU-PPLH. Partisipasi masyarakat menjadi bagian dari konsep keadilan lingkungan yang menempatkan masyarakat sebagai mitra dalam menjaga ekosistem. Namun, rendahnya pelibatan masyarakat dalam pengawasan RTRW dan pengelolaan lingkungan menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya memanfaatkan potensi masyarakat sebagai pengawas dan pelapor pelanggaran tata ruang. Padahal, keterlibatan masyarakat dapat membantu mendeteksi pelanggaran lingkungan lebih dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan lingkungan.

Analisis di atas menunjukkan bahwa pemerintah daerah sebagai subjek hukum lingkungan belum optimal dalam menjalankan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum, seperti yang dijelaskan oleh Friedrich Julius Stahl dan Paul Scholten. Kegagalan ini tidak hanya berdampak pada meningkatnya risiko banjir tetapi juga merugikan masyarakat yang memiliki hak atas lingkungan hidup yang sehat. Untuk memperbaiki situasi ini, pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan, menegakkan hukum secara tegas, dan memastikan bahwa kebijakan tata ruang dan lingkungan hidup dijalankan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, keberlanjutan, dan keadilan. Dengan demikian, peran pemerintah daerah sebagai subjek hukum lingkungan dapat memberikan dampak yang lebih nyata dalam melindungi masyarakat dan lingkungan. Kegagalan pemerintah daerah dalam menjalankan tanggung jawabnya juga menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip dasar sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH), yang semestinya menjadi landasan dalam setiap kebijakan dan tindakan pengelolaan lingkungan, termasuk dalam penanganan banjir.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut tercantum secara eksplisit dalam Pasal 2 dan berfungsi sebagai pedoman normatif dalam menjaga

keseimbangan antara pembangunan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Prinsip-prinsip ini tidak hanya ditujukan bagi pemerintah pusat, tetapi juga mengikat pemerintah daerah sebagai pelaksana utama kebijakan di tingkat lokal. Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup di Kota Palembang, prinsip-prinsip tersebut seharusnya menjadi acuan utama dalam setiap pengambilan keputusan yang berdampak pada ekosistem, terutama dalam penanganan banjir yang kini semakin kronis.

Salah satu prinsip utama dalam UU-PPLH adalah prinsip keberlanjutan. Prinsip ini menuntut agar setiap kebijakan pemerintah daerah diarahkan untuk menjamin kelangsungan fungsi lingkungan hidup bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Namun, dalam konteks Kota Palembang, pembangunan yang masif di kawasan rawa dan daerah resapan air menunjukkan bahwa prinsip ini belum sepenuhnya menjadi landasan kebijakan daerah. Alih fungsi lahan secara sistematis tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan telah memperburuk risiko banjir dan mengancam keberlanjutan tata ruang kota. Pemerintah daerah sebagai pemegang otoritas pengaturan ruang, semestinya menjadikan prinsip keberlanjutan sebagai tolok ukur dalam menetapkan kebijakan pembangunan, khususnya pada kawasan-kawasan yang secara ekologis sangat vital.

Prinsip keseimbangan yang juga diatur dalam Pasal 2 UU-PPLH menghendaki harmonisasi antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sayangnya, praktik pengelolaan ruang di Kota Palembang menunjukkan bahwa aspek ekonomi lebih dominan dibandingkan pertimbangan ekologi. Pembukaan kawasan lindung dan sempadan sungai untuk kepentingan permukiman dan komersial dilakukan tanpa kajian lingkungan yang memadai (Putra, 2020). Ketimpangan ini menimbulkan konsekuensi serius, yakni rusaknya sistem alami penyerapan air yang seharusnya menjadi penyangga utama dalam mengantisipasi banjir. Ketika lingkungan kehilangan keseimbangannya, maka bencana menjadi keniscayaan.

Selanjutnya, prinsip kehati-hatian mengharuskan pemerintah untuk bersikap proaktif dan mengambil tindakan pencegahan sebelum dampak negatif terhadap lingkungan benar-benar terjadi. Prinsip ini menekankan pentingnya tindakan preventif bahkan dalam kondisi ketidakpastian ilmiah. Namun, pendekatan kebijakan di Palembang justru bersifat reaktif. Pemerintah daerah cenderung menunggu hingga bencana banjir terjadi sebelum bertindak, padahal sejumlah kawasan rawan seharusnya dapat diproteksi lebih awal melalui pembatasan izin pembangunan atau perlindungan ruang terbuka hijau. Ketidakhadiran langkah antisipatif mencerminkan lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam tata kelola lingkungan daerah.

Prinsip keadilan dalam pengelolaan lingkungan hidup mencakup keadilan antar-generasi maupun antar-kelompok sosial. Ketika banjir melanda, kelompok masyarakat miskin yang tinggal di bantaran sungai dan dataran rendah menjadi pihak yang paling menderita. Namun, pemerintah daerah belum sepenuhnya memperhatikan kelompok rentan ini dalam perencanaan ruang maupun mitigasi bencana. Ketimpangan perlindungan ini mencerminkan ketidakadilan ekologis yang seharusnya dihindari. Dengan demikian, kebijakan lingkungan di Kota Palembang masih belum berpihak secara proporsional kepada masyarakat miskin yang memiliki kerentanan tinggi terhadap dampak lingkungan.

Prinsip partisipasi juga menjadi aspek penting dalam UU-PPLH. Prinsip ini menekankan pentingnya pelibatan masyarakat secara aktif dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan lingkungan. Namun, dalam praktiknya, partisipasi masyarakat di Palembang masih sangat terbatas. Perencanaan tata ruang, pemberian izin lingkungan, maupun pengawasan terhadap pembangunan cenderung dilakukan secara top-down tanpa konsultasi yang memadai kepada masyarakat. Padahal, keterlibatan publik sangat krusial untuk

memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mendapatkan legitimasi sosial dari warga yang terdampak langsung oleh kebijakan tersebut.

Di sisi lain, prinsip kearifan lokal menuntut agar praktik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan tidak diabaikan (Marfai, 2022). Kota Palembang sebenarnya memiliki warisan kearifan lokal dalam pengelolaan rawa dan air, yang telah diterapkan sejak masa Kesultanan, seperti sistem kanal alami dan rumah panggung. Namun, modernisasi pembangunan seringkali mengabaikan nilai-nilai lokal ini. Kawasan yang dahulu berfungsi sebagai penampung air justru ditimbun dan dialihfungsikan tanpa mempertimbangkan nilai sejarah ekologisnya. Padahal, integrasi kearifan lokal ke dalam kebijakan modern dapat menjadi solusi kontekstual dan lebih berkelanjutan.

Prinsip tanggung jawab dalam UU-PPLH mewajibkan pemerintah daerah untuk menjamin keberlanjutan fungsi lingkungan hidup melalui pengawasan dan penegakan hukum. Sayangnya, lemahnya pengawasan terhadap pelanggaran tata ruang dan pencemaran lingkungan di Palembang menunjukkan bahwa prinsip ini belum dijalankan secara konsisten. Banyak pelanggaran, seperti pembuangan limbah ke sungai atau konversi rawa, tidak ditindak secara tegas. Tidak adanya sanksi yang efektif menyebabkan rendahnya efek jera bagi pelaku pelanggaran lingkungan. Hal ini memperkuat persepsi masyarakat bahwa pemerintah tidak serius menjalankan tanggung jawab hukumnya.

Prinsip keterpaduan merupakan elemen krusial lainnya dalam pengelolaan lingkungan hidup (Muzani 2023). Prinsip ini mengharuskan adanya koordinasi lintas sektor dan lembaga dalam merancang serta melaksanakan kebijakan. Namun, pengelolaan banjir di Kota Palembang cenderung terfragmentasi. Tidak adanya sistem informasi terpadu dan lemahnya koordinasi antar instansi seperti Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, dan BPBD menyebabkan kebijakan yang diambil sering tumpang tindih dan tidak saling mendukung. Ketiadaan forum koordinasi yang kuat juga menghambat efektivitas mitigasi banjir yang seharusnya dilakukan secara sinergis dan berkesinambungan.

Dengan melihat bagaimana prinsip-prinsip yang diamanatkan UU-PPLH tersebut belum sepenuhnya diterapkan dalam kebijakan daerah di Kota Palembang, maka dapat disimpulkan bahwa aspek yuridis peran pemerintah daerah dalam penanganan banjir masih bersifat formalistik. Hukum lingkungan telah memberikan kerangka yang kuat, namun lemahnya implementasi dan inkonsistensi kebijakan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan realitas di lapangan. Padahal, jika prinsip-prinsip tersebut dijadikan pedoman utama, maka berbagai persoalan banjir yang terjadi di Palembang dapat dikurangi secara signifikan.

Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, penegakan hukum lingkungan yang konsisten, serta pelibatan masyarakat secara aktif menjadi kunci utama dalam menjawab tantangan pengelolaan lingkungan di era urbanisasi yang pesat ini. Pemerintah daerah perlu berkomitmen lebih kuat untuk menginternalisasi nilai-nilai hukum lingkungan ke dalam semua aspek perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Tanpa itu, penanganan banjir hanya akan bersifat sementara dan tidak menyentuh akar permasalahan yang sesungguhnya.

Prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup diatas sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan keberlanjutan, kehati-hatian, dan partisipasi sebagai landasan utama dalam pengelolaan lingkungan. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga menjaga daya dukung lingkungan bagi generasi mendatang (Hadimuljono & Kurniawan, 2022). Dalam Pasal 2 UU-PPLH, prinsip kehati-hatian mengharuskan pemerintah untuk mengambil langkah preventif dalam mencegah kerusakan lingkungan, bahkan jika dampaknya belum sepenuhnya terbukti. Namun, lemahnya pengawasan terhadap

pelaksanaan RTRW Kota Palembang menunjukkan bahwa prinsip ini belum diterapkan secara maksimal. Banyak rawa konservasi yang seharusnya dilindungi sebagai kawasan resapan air justru dialihfungsikan menjadi permukiman atau kawasan komersial tanpa evaluasi dampak lingkungan yang memadai.

Kegagalan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam UU-PPLH tersebut memperlihatkan bahwa upaya perlindungan lingkungan belum dilakukan secara menyeluruh, terutama ketika menyangkut pemulihan kawasan yang telah mengalami kerusakan. Perlindungan lingkungan tidak hanya terbatas pada upaya pencegahan kerusakan, tetapi juga mencakup langkah-langkah pemulihan terhadap kawasan yang telah mengalami degradasi. Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan dilakukan dengan memperhatikan kapasitas ekologis wilayah yang terdampak. Kawasan resapan air, seperti rawa konservasi, memiliki peran penting dalam menyerap air hujan, mengurangi risiko banjir, dan menjaga keseimbangan hidrologis. Namun, kenyataannya banyak lahan yang dialihfungsikan tanpa memperhatikan daya dukung dan fungsi ekologisnya. Kondisi ini mencerminkan bahwa prinsip keberlanjutan belum sepenuhnya menjadi dasar dalam pengambilan keputusan tata ruang di Kota Palembang, sehingga meningkatkan potensi terjadinya banjir dan kerusakan lingkungan jangka panjang.

Teori Negara Hukum, menekankan bahwa perlindungan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab negara untuk memastikan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 70 UU-PPLH juga menggarisbawahi pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Partisipasi ini mencerminkan hubungan yang saling mendukung antara masyarakat dan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan ekosistem. Namun, di Kota Palembang, rendahnya pelibatan masyarakat dalam pengawasan RTRW menunjukkan bahwa prinsip partisipasi belum diimplementasikan dengan baik. Padahal, keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pelanggaran tata ruang dan menciptakan rasa tanggung jawab kolektif untuk menjaga lingkungan.

Prinsip keberlanjutan, juga menekankan pentingnya mempertahankan daya dukung lingkungan sebagai warisan bagi generasi mendatang (Soemarwoto, 1994). Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip ini, terutama dalam melindungi kawasan strategis seperti rawa konservasi. Kegagalan menerapkan prinsip keberlanjutan dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem yang berdampak jangka panjang, termasuk meningkatnya risiko banjir dan menurunnya kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemulihan kawasan yang rusak harus menjadi prioritas dalam kebijakan tata ruang di Kota Palembang, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, keberlanjutan, dan partisipasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman bagi semua lapisan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH) secara tegas memberikan kerangka hukum bagi masyarakat untuk berperan dalam menjaga dan melindungi lingkungan hidup. Pasal 65 dan Pasal 70 UU-PPLH menetapkan bahwa masyarakat memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak untuk memperoleh informasi yang transparan terkait kondisi lingkungan, serta hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan lingkungan. Hak-hak ini menegaskan bahwa masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat dari lingkungan hidup, tetapi juga sebagai pemangku kepentingan yang memiliki suara dalam memastikan keberlanjutan ekosistem.

Hak masyarakat untuk berpartisipasi memiliki implikasi yang penting, terutama dalam pengelolaan tata ruang dan izin lingkungan (Azhar, 1995). Dengan memperoleh akses

terhadap informasi lingkungan, masyarakat dapat lebih memahami risiko dan dampak dari berbagai kegiatan pembangunan terhadap lingkungan mereka. Misalnya, dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), keterlibatan masyarakat memungkinkan mereka untuk memberikan masukan tentang kawasan-kawasan yang perlu dilindungi atau diprioritaskan untuk pembangunan. Namun, dalam praktiknya, hak ini sering kali tidak diakomodasi dengan baik, sehingga masyarakat kehilangan kesempatan untuk memengaruhi kebijakan yang dapat berdampak pada kehidupan mereka.

Selain hak, UU-PPLH juga menetapkan kewajiban masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 67, yaitu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kewajiban ini mengharuskan masyarakat untuk tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan di sekitar mereka, tetapi juga mengambil langkah-langkah konkret untuk menghindari aktivitas yang dapat merusak ekosistem. Contohnya adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan, melakukan penghijauan, dan mendukung inisiatif komunitas dalam pelestarian lingkungan. Namun, pelaksanaan kewajiban ini memerlukan edukasi dan fasilitasi dari pemerintah agar masyarakat memiliki pemahaman dan sarana yang memadai untuk menjalankan tanggung jawab mereka.

Dalam konteks banjir yang terjadi di beberapa daerah, termasuk Kota Palembang, hak dan kewajiban masyarakat memiliki peran strategis dalam mitigasi risiko bencana. Ketika masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan lingkungan, mereka dapat menjadi pengawas yang efektif terhadap pelanggaran tata ruang, seperti alih fungsi lahan di kawasan resapan air. Namun, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dan minimnya akses terhadap informasi lingkungan menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya untuk mendukung hak masyarakat. Di sisi lain, masyarakat yang tidak menyadari kewajiban mereka sering kali berkontribusi pada pencemaran lingkungan, seperti membuang sampah sembarangan, yang memperburuk dampak banjir.

Dari sudut pandang hukum, hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 65 UU-PPLH juga selaras dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin dalam lingkungan yang baik dan sehat. Pelaksanaan hak ini memerlukan komitmen pemerintah untuk menyediakan mekanisme yang transparan dan inklusif dalam pengelolaan lingkungan (Ashidiqqie, 2005). Misalnya, masyarakat harus diberikan akses terhadap data AMDAL, izin lingkungan, dan kebijakan tata ruang untuk memastikan bahwa mereka dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran yang terjadi di wilayah mereka.

Kewajiban masyarakat, di sisi lain, merupakan elemen penting dalam menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian lingkungan. Masyarakat memiliki peran sebagai pelindung ekosistem, yang dapat dilakukan melalui inisiatif komunitas seperti program penghijauan atau pengelolaan sampah berbasis lingkungan. Namun, untuk melaksanakan kewajiban ini, pemerintah perlu memberikan dukungan dalam bentuk regulasi, pendanaan, atau insentif yang memotivasi masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam pelestarian lingkungan. Tanpa dukungan ini, kewajiban masyarakat hanya akan menjadi norma hukum yang sulit diwujudkan dalam praktik.

Secara keseluruhan, hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana diatur dalam UU-PPLH mencerminkan pendekatan yang inklusif dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan berpartisipasi harus dilihat sebagai elemen yang saling melengkapi dengan kewajiban mereka untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dalam implementasinya, pemerintah perlu memastikan bahwa kedua elemen ini berjalan secara seimbang, sehingga masyarakat dapat berkontribusi secara maksimal dalam

perlindungan lingkungan hidup. Dengan pendekatan ini, risiko kerusakan lingkungan dapat diminimalkan, dan masyarakat dapat menikmati manfaat dari ekosistem yang terjaga.

Hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi yang dijamin dalam Pasal 65 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH). Hak ini mencakup akses terhadap lingkungan yang bebas dari pencemaran, udara yang bersih, serta ekosistem yang terjaga untuk mendukung kesejahteraan hidup. Berdasarkan teori Tanggung Jawab Negara oleh Andi Hamzah, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi hak ini dengan memastikan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan (Hamzah, 2016). Kewajiban tersebut mencakup pencegahan kerusakan, pengendalian pencemaran, dan rehabilitasi kawasan yang rusak, sehingga hak masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Di Kota Palembang, hak ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola kawasan strategis seperti rawa konservasi dan ruang terbuka hijau (RTH), yang berfungsi sebagai penyangga ekologis untuk mitigasi banjir.

Selain hak, masyarakat juga memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU-PPLH. Kewajiban ini mencerminkan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan menjadi elemen penting untuk mencegah kerusakan ekosistem, seperti pembuangan sampah sembarangan yang dapat menyumbat saluran air dan memperparah banjir. Namun, di Kota Palembang, kesadaran masyarakat terhadap kewajiban ini masih rendah, yang menunjukkan perlunya edukasi dan pemberdayaan yang lebih intensif dari pemerintah daerah. Dalam konteks ini, pemerintah harus berperan sebagai fasilitator untuk meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup.

Menurut teori lingkungan Otto Soemarno, kewajiban pemerintah daerah untuk melindungi dan memulihkan kawasan yang rusak merupakan bagian dari tanggung jawabnya terhadap masyarakat (Soemarwoto, 1994). Kawasan yang telah mengalami kerusakan, seperti rawa konservasi yang direklamasi tanpa perencanaan, memerlukan langkah rehabilitasi untuk mengembalikan fungsinya sebagai daerah resapan air. Hal ini juga sejalan dengan prinsip keadilan lingkungan, yang menekankan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik harus dijamin bagi semua lapisan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan yang paling terdampak oleh kerusakan lingkungan. Namun, lemahnya implementasi program rehabilitasi lingkungan di Kota Palembang menunjukkan bahwa prinsip ini belum diterapkan secara maksimal.

Keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengelolaan lingkungan menjadi kunci untuk menciptakan tata kelola yang berkelanjutan (Bastian, 2017). Pemerintah daerah harus memastikan bahwa hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik tidak hanya diakui secara hukum tetapi juga dilindungi melalui kebijakan dan program yang efektif. Di sisi lain, masyarakat harus diberikan edukasi dan akses terhadap informasi lingkungan untuk menjalankan kewajibannya dengan lebih baik. Dengan demikian, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat diwujudkan secara adil dan merata, sambil memastikan bahwa tanggung jawab kolektif antara pemerintah dan masyarakat dapat mendukung pelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH) secara tegas membagi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan tata kelola lingkungan yang terintegrasi. Pasal 62 hingga Pasal 64 menggarisbawahi peran pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan nasional, melakukan koordinasi lintas sektoral, dan memberikan pedoman teknis yang dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah. Peran ini sangat penting untuk menciptakan

kerangka kebijakan yang terarah dan terintegrasi guna menghadapi tantangan lingkungan yang kompleks. Dalam praktiknya, kebijakan nasional seperti penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) menjadi panduan utama dalam melindungi kawasan ekologis yang strategis.

Kebijakan nasional yang dirumuskan pemerintah pusat bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan di tingkat daerah dilakukan tanpa mengorbankan fungsi ekologis. Dalam konteks ini, pemerintah pusat bertindak sebagai penjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian lingkungan. Namun, dalam kasus banjir di Kota Palembang pada tahun 2021 dan 2022, ketidakpatuhan terhadap RTRW di tingkat daerah menunjukkan bahwa kebijakan nasional belum diimplementasikan secara efektif. Hal ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengintegrasikan kebijakan lingkungan ke dalam rencana pembangunan daerah.

Koordinasi lintas sektoral yang menjadi kewenangan pemerintah pusat juga merupakan elemen penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 63 ayat (1) UU-PPLH menekankan bahwa perlindungan lingkungan tidak dapat dilakukan oleh satu sektor saja, melainkan memerlukan kerja sama antara berbagai sektor, seperti transportasi, tata ruang, dan infrastruktur (Zainab, 2010). Namun, dalam kasus Palembang, kurangnya koordinasi ini terlihat dari alih fungsi lahan rawa yang menjadi kawasan permukiman tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap drainase dan kapasitas lingkungan. Pemerintah pusat perlu memastikan bahwa setiap sektor yang terlibat dalam pembangunan memahami dan mematuhi prinsip keberlanjutan yang telah ditetapkan dalam kebijakan nasional.

Sementara itu, Pasal 63 UU-PPLH memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola lingkungan hidup di wilayah administratifnya, termasuk mencegah dan mengendalikan pencemaran serta memberikan izin lingkungan setelah evaluasi AMDAL atau UKL-UPL. Pemerintah daerah menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan kebijakan lingkungan di tingkat lokal. Namun, kasus banjir di Palembang menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya melaksanakan kewenangannya. Ketidakpatuhan terhadap RTRW di Palembang menyebabkan hilangnya kawasan resapan air, yang seharusnya berfungsi sebagai penyangga alami untuk mengurangi risiko banjir.

Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan rutin terhadap kegiatan usaha yang berpotensi merusak lingkungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 UU-PPLH. Pengawasan ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha telah mematuhi izin lingkungan dan menerapkan langkah-langkah mitigasi yang memadai. Namun, lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap aktivitas pembangunan di kawasan rawan banjir menunjukkan bahwa kewenangan ini tidak dijalankan secara optimal. Hal ini tidak hanya memperburuk kondisi lingkungan tetapi juga meningkatkan risiko bencana yang dapat dicegah.

Pemberian izin lingkungan, yang merupakan kewenangan pemerintah daerah, juga memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap kegiatan usaha mempertimbangkan dampak lingkungan secara holistik. Pasal 36 UU-PPLH mengatur bahwa izin lingkungan hanya dapat diberikan setelah melalui evaluasi AMDAL atau UKL-UPL yang ketat (Ashidique, 2005). Dalam kasus Palembang, lemahnya evaluasi dan implementasi izin lingkungan memungkinkan alih fungsi lahan rawa menjadi kawasan komersial atau permukiman tanpa langkah mitigasi yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum menggunakan kewenangan pemberian izin lingkungan secara maksimal untuk melindungi lingkungan.

Selain itu, pemerintah daerah juga bertanggung jawab atas pengelolaan kawasan yang memiliki fungsi ekologis penting, seperti ruang terbuka hijau (RTH) dan kawasan resapan air. Kegagalan dalam melindungi kawasan-kawasan ini di Palembang menunjukkan bahwa

pemerintah daerah belum sepenuhnya memahami pentingnya peran mereka dalam menjaga keseimbangan ekologis. Dengan menegakkan RTRW dan melindungi kawasan strategis, pemerintah daerah dapat mencegah dampak buruk seperti banjir yang terjadi berulang kali di Palembang.

Penegakan hukum menjadi elemen penting lainnya dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah. Pasal 76 hingga Pasal 120 UU-PPLH memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk memberikan sanksi administratif, perdata, atau pidana kepada pelanggar peraturan lingkungan. Dalam kasus Palembang, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran RTRW menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum memprioritaskan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Ketidaktegasan ini tidak hanya menciptakan preseden buruk tetapi juga memperburuk dampak lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat.

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan lingkungan. Pemerintah pusat harus meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah dan menyediakan dukungan teknis yang memadai untuk membantu daerah mengelola lingkungan secara efektif. Sementara itu, pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia mereka agar mampu melaksanakan kewenangan mereka dengan baik (Stahl, 1845). Dalam konteks Palembang, peningkatan sinergi ini dapat diwujudkan melalui perbaikan pelaksanaan RTRW, pengawasan yang lebih ketat, dan pemberian sanksi tegas kepada pelanggar.

Secara keseluruhan, kewenangan pemerintah pusat dan daerah yang diatur dalam UU-PPLH dirancang untuk menciptakan tata kelola lingkungan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Namun, untuk mencapai tujuan ini, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk memastikan bahwa kebijakan dan kewenangan yang ada diimplementasikan secara konsisten dan transparan. Dengan langkah-langkah ini, risiko bencana lingkungan seperti banjir dapat diminimalkan, dan kesejahteraan masyarakat dapat terjamin di masa depan.

Kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup memiliki dasar hukum yang jelas, yang bertujuan untuk menciptakan koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan kebijakan lingkungan. Pemerintah pusat bertugas menetapkan arah kebijakan nasional dan menyusun regulasi umum, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH), yang menjadi pedoman bagi seluruh wilayah di Indonesia. Kebijakan ini memberikan kerangka kerja yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah dalam melindungi dan mengelola lingkungan di wilayah masing-masing. Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyesuaikan implementasi kebijakan tersebut dengan kondisi dan kebutuhan lokal (Santosa, 1997). Misalnya, di Kota Palembang, pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pengelolaan rawa konservasi yang memiliki fungsi penting sebagai kawasan resapan air guna mencegah banjir dan menjaga keseimbangan ekosistem.

Dalam konteks Kota Palembang, kewenangan pemerintah daerah diatur secara spesifik dalam Pasal 63 UU-PPLH, yang meliputi pemberian izin lingkungan, pengawasan pelaksanaan tata ruang, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Kewenangan ini mencerminkan prinsip desentralisasi, di mana pemerintah daerah memiliki otonomi untuk melaksanakan kebijakan lingkungan yang sesuai dengan kondisi setempat. Namun, lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan rendahnya penegakan hukum menunjukkan bahwa kewenangan ini belum dijalankan secara optimal. Misalnya, alih fungsi rawa konservasi menjadi kawasan

permukiman sering kali terjadi tanpa evaluasi AMDAL yang memadai, yang tidak hanya melanggar RTRW tetapi juga memperburuk risiko banjir.

Kewenangan pemerintah daerah harus dijalankan dengan memprioritaskan prinsip keadilan dan kepatuhan hukum. Namun, lemahnya implementasi kewenangan di Kota Palembang menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip ini. Pengawasan yang kurang terhadap pelanggaran tata ruang dan lingkungan, seperti reklamasi rawa tanpa izin, mencerminkan rendahnya komitmen dalam melindungi kawasan yang memiliki fungsi ekologis penting. Ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya secara efektif juga menunjukkan kurangnya kapasitas teknis dan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola lingkungan hidup.

Keberhasilan pengelolaan lingkungan memerlukan integrasi antara kebijakan nasional dan implementasi lokal. Dalam hal ini, pemerintah pusat perlu memberikan dukungan kepada pemerintah daerah melalui panduan teknis, pelatihan, dan alokasi anggaran yang memadai untuk memastikan bahwa kewenangan yang diberikan dapat dijalankan secara efektif. Di sisi lain, pemerintah daerah harus meningkatkan koordinasi antarinstansi dan memberdayakan masyarakat untuk mendukung pengawasan lingkungan. Dengan pelaksanaan kewenangan yang terintegrasi dan berorientasi pada keberlanjutan, risiko banjir di Kota Palembang dapat diminimalkan, sekaligus memastikan bahwa prinsip keadilan lingkungan dapat diterapkan secara menyeluruh.

Dalam konteks ini, bahwa secara yuridis, pemerintah daerah Kota Palembang memiliki landasan hukum yang kuat untuk menangani persoalan banjir. Namun lemahnya implementasi dan pengawasan terhadap regulasi yang ada telah menjadi kendala utama yang menghambat efektivitas kebijakan tersebut. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap aspek kelembagaan dan yuridis sangat diperlukan agar pemerintah daerah dapat menjalankan perannya sesuai dengan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus menjamin perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 65 UU-PPLH.

Dalam kerangka teori negara hukum menurut Friedrich Julius Stahl, peran pemerintah tidak boleh terbatas pada pelaksanaan administratif semata, tetapi juga harus mencerminkan komitmen terhadap prinsip hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Salah satu hak dasar yang dijamin dalam negara hukum modern adalah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan demikian, setiap tindakan pemerintah, termasuk pemerintah daerah, dalam konteks penanganan bencana ekologis seperti banjir, seharusnya merefleksikan prinsip-prinsip negara hukum yang substantif.

Stahl menekankan bahwa negara hukum tidak hanya mengatur hubungan antara negara dan warga negara dalam aspek politik dan perdata, tetapi juga menuntut negara untuk aktif melindungi warga dari bahaya yang mengancam hak-haknya, termasuk hak ekologis. Dalam konteks Kota Palembang, peran yuridis pemerintah daerah dalam penanganan banjir semestinya tidak hanya terletak pada aspek teknis seperti pembangunan drainase atau pengerukan sungai, tetapi juga pada penegakan hukum lingkungan, pengawasan tata ruang, serta penyusunan kebijakan yang sesuai dengan prinsip keadilan ekologis.

Sayangnya, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemerintah daerah cenderung reaktif, bukan preventif. Hal ini bertentangan dengan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) yang juga merupakan bagian dari semangat negara hukum modern. Pengabaian terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam perencanaan pembangunan menjadi bukti bahwa pemerintah daerah belum menginternalisasi prinsip keadilan ekologis yang seharusnya dijunjung tinggi dalam negara hukum. Dalam pandangan Stahl, pemerintah

daerah seharusnya bertindak proaktif, melindungi masyarakat dari bencana ekologis dengan kebijakan berbasis hukum dan ilmu pengetahuan.

Dalam perspektif hukum positif, Pasal 63 ayat (1) huruf g UU Nomor 32 Tahun 2009 secara jelas memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk mengendalikan dan mencegah kerusakan lingkungan. Namun, dalam praktiknya, fungsi ini tidak berjalan optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dengan kenyataan empiris (*das sein*). Dalam logika teori negara hukum, kesenjangan tersebut mencerminkan lemahnya fungsi legal enforcement oleh pemerintah daerah. Ketidaktegasan dalam menindak pelanggaran alih fungsi lahan, serta lemahnya pengawasan terhadap pembangunan di kawasan resapan air, adalah bentuk konkret dari pelanggaran tanggung jawab hukum negara.

Teori Siyasah Dusturiyah yang merupakan teori ketatanegaraan dalam perspektif Islam juga memberi dasar normatif dan moral yang kuat terkait peran negara (pemerintah) dalam menjaga kemaslahatan umum, termasuk aspek lingkungan. Dalam konsep ini, pemerintah (*waliyul amr*) memiliki amanah untuk menjalankan kekuasaan dengan adil (*al-'adl*), jujur (*ash-shidq*), dan bertanggung jawab (*al-mas'uliyah*) kepada rakyat. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang merusak lingkungan dan mengancam keselamatan masyarakat merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah tersebut (Muchtar, 2016).

Siyasah Dusturiyah juga menghendaki adanya prinsip *maslahah* (kebaikan umum) dalam setiap kebijakan publik. Dalam kasus banjir di Palembang, pembangunan yang tidak memperhatikan keberlanjutan lingkungan bertentangan dengan prinsip *maslahah*. Alih fungsi rawa dan daerah resapan air demi kepentingan investasi jangka pendek menciptakan *mafsadah* (kerusakan) yang lebih besar bagi masyarakat luas. Pemerintah daerah, dalam kacamata siyasah, telah gagal menjalankan prinsip amanah politik dan hukum, karena membiarkan kerusakan ekologis terjadi atas nama pembangunan (Abdullah, 2012).

Lebih lanjut, dalam ajaran siyasah, ada prinsip *syura* (musyawarah) dan *partisipasi umat* yang sejalan dengan prinsip partisipatif dalam negara hukum modern. Kegagalan pemerintah daerah dalam melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan kebijakan tata ruang menunjukkan lemahnya akuntabilitas demokratis. Pelibatan masyarakat bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan instrumen penting untuk menjamin kebijakan pemerintah selaras dengan kebutuhan dan nilai-nilai lokal masyarakat. Di Palembang, minimnya akses publik terhadap informasi lingkungan dan perencanaan tata ruang mencerminkan lemahnya pelaksanaan prinsip *syura* tersebut.

Jika merujuk pada prinsip keadilan (*al-'adl*) sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nahl ayat 90, maka distribusi risiko banjir yang timpang di mana masyarakat miskin lebih rentan terdampak merupakan bentuk ketidakadilan struktural. Pemerintah daerah harus bertanggung jawab untuk menghilangkan ketimpangan tersebut dengan kebijakan yang berkeadilan sosial dan ekologis. Teori negara hukum dan siyasah dusturiyah, pada titik ini, saling menguatkan dalam mengkritik lemahnya komitmen yuridis pemerintah daerah terhadap perlindungan lingkungan dan masyarakat.

Dalam konteks ini, teori negara hukum Stahl dan Siyasah Dusturiyah sama-sama menuntut agar pemerintah tidak semata-mata berfungsi sebagai pengatur, melainkan sebagai pelindung dan pelayan bagi kepentingan umum. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap instrumen hukum lingkungan diterapkan secara konsisten, tidak diskriminatif, dan menjamin hak-hak ekologis seluruh lapisan masyarakat. Ketika hukum hanya menjadi simbol formal tanpa kekuatan implementatif, maka yang terjadi adalah ketidakpercayaan publik dan kerusakan lingkungan yang terus memburuk.

Oleh karena itu, peran yuridis pemerintah daerah dalam penanganan banjir di Palembang harus diarahkan pada penguatan tata kelola lingkungan berbasis hukum dan

prinsip keadilan. Penegakan hukum terhadap pelanggar tata ruang, revisi RTRW berbasis daya dukung lingkungan, serta pelibatan aktif masyarakat dalam pengawasan dan perumusan kebijakan harus menjadi agenda prioritas. Hal ini merupakan wujud konkret dari pelaksanaan prinsip negara hukum dan siyasah yang adil.

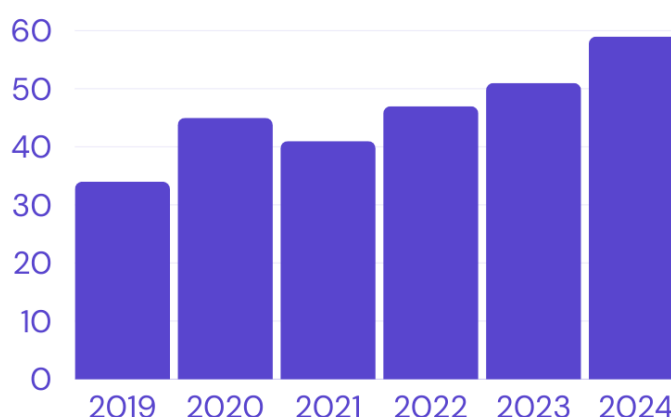
Dari analisis diatas peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pengelolaan lingkungan hidup dan penanganan banjir berdasarkan landasan hukum yang jelas, baik dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 maupun Perda Kota Palembang tentang RTRW dan pengendalian rawa. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, alih fungsi lahan tanpa kajian lingkungan, dan minimnya penegakan hukum. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dengan implementasinya. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kapasitas pemerintah daerah secara yuridis dan kelembagaan agar mampu menjalankan tanggung jawabnya secara optimal dalam melindungi kawasan ekologis strategis dan mencegah terjadinya banjir.

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Penanganan Banjir di Kota Palembang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH) memberikan mandat yang jelas kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tanggung jawab ini mencakup pencegahan, pengendalian, serta pemulihan kerusakan lingkungan, termasuk penanganan bencana ekologis seperti banjir. Pasal 63 ayat (1) menyebutkan secara eksplisit bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif, berkelanjutan, dan partisipatif. Dalam konteks Kota Palembang, yang kerap dilanda banjir akibat perubahan tata guna lahan dan lemahnya sistem drainase, ketentuan ini seharusnya menjadi dasar pijakan bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi mitigasi dan adaptasi.

Dalam lima tahun terakhir (2019–2024), Kota Palembang mengalami peningkatan frekuensi dan intensitas banjir. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palembang, jumlah kejadian banjir terus meningkat, dengan puncaknya terjadi pada tahun 2023, di mana lebih dari 2.000 rumah warga terdampak banjir dalam kurang waktu 5 tahun terakhir. Selain kerugian materiil, banjir juga menyebabkan 7 orang meninggal dunia selama periode tersebut, sebagian besar akibat terseret arus atau tersengat aliran listrik. Fenomena ini mencerminkan kerentanan Kota Palembang terhadap dampak perubahan iklim dan minimnya penanganan terpadu untuk mengelola risiko bencana banjir.

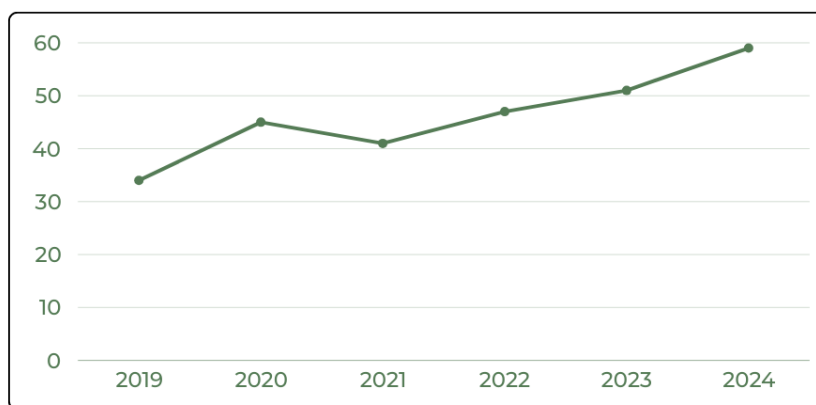
Gambar 1. Grafaik Peningkatan Banjir Kota Palembang Tahun 2019-2024



Gambar 1 Grafik Tren Peningkatan Banjir Kota Palembang Tahun 2019-2024 (Dinas Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Palembang, 2024

Sumber : Dinas Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Palembang, 2024.

TREN PENINGKATAN BANJIR KOTA PALEMBANG 2019-2024



Gambar 2 Tren Peningkatan Banjir Kota Palembang Tahun 2019-2024 (Dinas Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Palembang, 2024

Sumber : Dinas Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Palembang, 2024.

Dalam lima tahun terakhir, data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tren peningkatan jumlah titik rawan banjir di Kota Palembang. Jumlah titik rawan banjir meningkat dari 34 pada tahun 2019 menjadi 59 titik pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa upaya mitigasi yang dilakukan pemerintah daerah belum mampu mengatasi masalah banjir secara efektif. Peningkatan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk lemahnya pengawasan terhadap tata ruang, alih fungsi lahan yang tidak terkendali, serta infrastruktur drainase yang kurang memadai untuk menangani curah hujan yang semakin tinggi.

Secara operasional, tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanganan banjir seharusnya melibatkan tiga aspek utama: pencegahan melalui perencanaan tata ruang yang berbasis daya dukung lingkungan, pengendalian melalui pembangunan infrastruktur pengendali banjir, serta pemulihan terhadap kawasan yang mengalami kerusakan (Soemarwoto, 1994). Namun, implementasi di Kota Palembang menunjukkan bahwa ketiga aspek ini belum terlaksana secara optimal. Misalnya, perubahan fungsi rawa menjadi kawasan permukiman atau komersial dilakukan tanpa kajian lingkungan yang mendalam, sehingga mengurangi kemampuan kawasan tersebut dalam menyerap air hujan.

Menyadari belum optimalnya pelaksanaan tanggung jawab tersebut, Pemerintah Daerah Kota Palembang kemudian merespons dengan meluncurkan sejumlah program

penanganan banjir yang lebih terstruktur dan berbasis pendekatan teknis serta lingkungan. Program-program tersebut meliputi pengelolaan sistem drainase kota, pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, dan peningkatan ruang terbuka hijau (RTH), yang bertujuan untuk mengurangi risiko banjir dan memperbaiki kualitas lingkungan perkotaan. Namun, efektivitas pelaksanaan program ini masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari lemahnya pengawasan hingga minimnya partisipasi masyarakat.

Salah satu program utama adalah pengelolaan saluran *drainase* kota yang dirancang untuk mencegah genangan air di kawasan permukiman dan jalan raya. Namun, kondisi saluran drainase yang tidak terawat dan sering tersumbat oleh sampah menunjukkan bahwa pengelolaan ini belum berjalan optimal. Penumpukan sampah di saluran air memperburuk aliran air selama musim hujan, yang pada akhirnya menyebabkan banjir. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya menjalankan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Pasal 68 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH), yang mengamanatkan pengawasan rutin terhadap kegiatan yang berpotensi mencemari atau merusak lingkungan.

Selain pengelolaan drainase, pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, seperti kolam retensi dan bendungan, juga merupakan bagian dari upaya mitigasi. Namun, jumlah dan kapasitas kolam retensi yang ada saat ini masih belum memadai untuk menampung limpasan air hujan, terutama di wilayah dengan curah hujan tinggi. Banyak kolam retensi yang sudah ada juga kurang terawat, sehingga fungsinya tidak maksimal. Kurangnya pemeliharaan infrastruktur ini menunjukkan bahwa program yang ada belum dilaksanakan dengan pendekatan berkelanjutan, yang bertentangan dengan prinsip keberlanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a UU-PPLH.

Minimnya kawasan RTH di Kota Palembang juga menjadi indikator lain dari rendahnya efektivitas program pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan. RTH tidak hanya berfungsi sebagai paru-paru kota, tetapi juga sebagai daerah resapan air yang dapat membantu mengurangi risiko banjir. Dalam Pasal 39 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang RTRW, kawasan lindung termasuk RTH diidentifikasi sebagai elemen penting yang harus dilindungi. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa alih fungsi lahan untuk permukiman dan komersial telah mengurangi luas RTH secara signifikan. Hal ini memperburuk kemampuan lingkungan untuk menyerap air hujan, sehingga meningkatkan risiko banjir.

Lemahnya pengawasan juga menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas program-program ini. Pasal 68 UU-PPLH memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan rutin terhadap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan (Santosa, 1997). Namun, pengawasan yang minim terhadap pengelolaan sampah, drainase, dan penggunaan lahan membuat banyak pelanggaran lingkungan tidak terdeteksi atau tidak ditindaklanjuti. Akibatnya, kerusakan lingkungan terus terjadi, yang tidak hanya memperburuk dampak banjir tetapi juga mengurangi kualitas hidup masyarakat.

Kurangnya partisipasi masyarakat juga menjadi tantangan dalam implementasi program pemerintah daerah. Pasal 70 UU-PPLH menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran lingkungan. Namun, kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, seperti tidak membuang sampah sembarangan, masih rendah. Pemerintah daerah belum secara efektif melibatkan masyarakat dalam program pengelolaan lingkungan, seperti kampanye kebersihan atau penghijauan.

Program-program yang dilaksanakan saat ini juga tampaknya kurang terintegrasi. Pengelolaan drainase, peningkatan RTH, dan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir dilakukan secara terpisah, tanpa koordinasi yang memadai antara instansi terkait. Hal ini menghambat efisiensi program dan mengurangi dampak positif yang seharusnya

dirasakan oleh masyarakat. Misalnya, pembangunan permukiman sering kali tidak disertai dengan perencanaan drainase yang baik, sehingga menambah beban sistem drainase kota yang sudah ada.

Efektivitas program juga terhambat oleh keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Banyak program yang dirancang dengan baik tetapi tidak dapat diimplementasikan sepenuhnya karena kurangnya pendanaan atau tenaga ahli yang kompeten di bidang pengelolaan lingkungan. Ini menunjukkan perlunya alokasi anggaran yang lebih besar dan peningkatan kapasitas teknis di pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan program.

Secara keseluruhan, program-program pemerintah daerah dalam penanganan banjir di Kota Palembang belum efektif karena lemahnya pengawasan, minimnya partisipasi masyarakat, kurangnya koordinasi antarinstansi, dan terbatasnya sumber daya. Meskipun berbagai kebijakan dan program telah diluncurkan, implementasinya di lapangan masih jauh dari optimal. Pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memastikan bahwa setiap program dijalankan secara terintegrasi untuk menciptakan pengelolaan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Dalam perspektif *Middle Theory*, tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanganan banjir dapat dianalisis melalui Teori Tanggung Jawab Negara yang dikemukakan oleh Hans Kelsen (Ashidiqqie, 2005). Teori ini menempatkan Negara termasuk di dalamnya pemerintah daerah sebagai subjek hukum yang harus bertindak sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Dalam konteks penanganan banjir di Kota Palembang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah memberikan kerangka normatif yang jelas mengenai kewajiban pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ketentuan dalam Pasal 63 mengharuskan pemerintah daerah untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang berbasis keberlanjutan dan partisipasi masyarakat, serta bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kelalaian atau kebijakan yang tidak tepat.

Namun, sebagaimana ditunjukkan dalam data dan realitas lapangan, peningkatan titik rawan banjir, kerusakan infrastruktur drainase, serta alih fungsi lahan yang tidak terkendali menunjukkan bahwa tanggung jawab tersebut belum dijalankan secara maksimal. Berdasarkan teori Kelsen, ketika pemerintah tidak menjalankan norma hukum secara efektif, maka Negara dalam hal ini pemerintah daerah dapat dikatakan gagal menjalankan tanggung jawab hukumnya. Kegagalan ini tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi juga menunjukkan adanya pelanggaran terhadap norma hukum yang telah ditetapkan (Azhar, 1995).

Sementara itu, melalui pendekatan *Applied Theory*, analisis ini dapat diperdalam dengan menggunakan Teori Hak Asasi Manusia (HAM) dan Teori Lingkungan. Teori HAM menegaskan bahwa setiap individu berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagai bagian dari hak dasar yang dijamin oleh negara. Dalam konteks ini, banjir yang terjadi secara berulang di Kota Palembang bukan hanya mencerminkan kegagalan teknis dalam pengelolaan lingkungan, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi masyarakat untuk hidup di lingkungan yang aman dan layak. Ketika pemerintah daerah tidak mampu mengantisipasi atau mengendalikan penyebab banjir, seperti tata ruang yang buruk, saluran air yang tersumbat, dan minimnya ruang terbuka hijau, maka tanggung jawab konstitusional dan moral pemerintah terhadap perlindungan hak-hak warga negara menjadi dipertanyakan.

Teori Lingkungan turut menyoroti pentingnya pendekatan ekologis dalam penyusunan kebijakan publik. Dalam hal ini, pembangunan harus disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan (Soemarwoto, 1994). Kebijakan tata ruang, pengendalian banjir, dan pengelolaan kawasan resapan air seperti rawa konservasi, tidak

boleh diabaikan dalam perencanaan pembangunan. Ketika pemerintah mengizinkan alih fungsi lahan tanpa kajian lingkungan yang memadai, maka kebijakan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip ekologis. Ketidadaan pendekatan ekologis ini juga memperparah dampak perubahan iklim yang memperbesar risiko banjir.

Kedua teori ini, HAM dan lingkungan, saling memperkuat dalam memberikan landasan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah tidak hanya terbatas pada pelaksanaan administratif, melainkan menyangkut pemenuhan hak dasar masyarakat dan keberlangsungan ekosistem. Kegagalan pemerintah dalam membangun sistem drainase yang memadai, mempertahankan kawasan lindung, atau meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan, merupakan indikator bahwa tanggung jawab tersebut belum dijalankan secara utuh dan terpadu.

Oleh karena itu, berdasarkan analisis teori-teori di atas, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanganan banjir di Kota Palembang belum tercermin secara nyata dalam kebijakan dan implementasi di lapangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memang telah memberikan dasar hukum yang kuat, tetapi pelaksanaan norma-norma hukum tersebut memerlukan komitmen politik, penguatan kelembagaan, keterlibatan masyarakat, serta koordinasi lintas sektor yang efektif. Pemerintah daerah juga perlu membangun mekanisme pertanggungjawaban publik untuk memastikan bahwa setiap program penanggulangan banjir berjalan sesuai prinsip keadilan ekologis dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dalam menghadapi banjir yang semakin kompleks akibat perubahan iklim dan urbanisasi cepat, tanggung jawab pemerintah daerah tidak cukup hanya pada aspek administratif, tetapi harus mencakup perencanaan berbasis risiko dan ketahanan lingkungan. Pemerintah harus memanfaatkan data spasial, peta rawan banjir, serta indikator daya dukung lingkungan untuk mengarahkan pembangunan secara bijaksana. UU-PPLH sebenarnya telah menyediakan kerangka hukum yang cukup kuat untuk mendukung pendekatan ini.

Pemerintah Kota Palembang juga seharusnya mengembangkan instrumen hukum turunan dari UU-PPLH, seperti peraturan daerah tentang pengelolaan air hujan, penanggulangan banjir, dan perlindungan kawasan lindung. Dengan demikian, tanggung jawab tidak berhenti pada level formal, tetapi terintegrasi dalam berbagai kebijakan sektoral. Kegagalan dalam menyusun kebijakan yang responsif terhadap krisis lingkungan menunjukkan adanya kekosongan hukum atau kelemahan dalam perumusan regulasi teknis di tingkat lokal.

Di sisi lain, akuntabilitas juga menjadi indikator penting dalam melihat seberapa jauh tanggung jawab pemerintah dijalankan. Pemerintah daerah harus menyampaikan laporan kinerja lingkungan secara transparan kepada publik, termasuk laporan tentang program penanggulangan banjir dan anggaran yang digunakan. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat serta menciptakan kontrol sosial terhadap kebijakan lingkungan yang dibuat.

Penanganan banjir tidak dapat dilakukan secara instan atau sektoral, melainkan membutuhkan integrasi lintas sektor dan lintas kewenangan. Pemerintah Kota Palembang harus mampu menjalin kerja sama dengan pemerintah provinsi, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil dalam membangun sistem pengelolaan banjir yang adaptif dan berkelanjutan. Pendekatan kolaboratif ini juga selaras dengan prinsip keadilan antargenerasi sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang.

Dari analisis diatas dapat peneliti simpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH) secara tegas mengatur bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjaga

kelestarian lingkungan melalui kebijakan yang adaptif, terukur, dan partisipatif. Tanggung jawab ini bukan hanya bersifat administratif semata, melainkan merupakan bentuk kewajiban konstitusional dan moral yang harus diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata.

Secara normatif, Pasal 63 ayat (1) UU-PPLH menetapkan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya. Dalam konteks banjir, kewajiban ini mencakup tiga dimensi utama: (1) *pencegahan* kerusakan lingkungan melalui penataan ruang yang ekologis, (2) *pengendalian* risiko banjir melalui pembangunan infrastruktur teknis seperti saluran drainase, kolam retensi, dan embung, serta (3) *pemulihan* terhadap kawasan yang rusak agar dapat kembali menjalankan fungsi ekologisnya. Sayangnya, implementasi di Kota Palembang menunjukkan bahwa ketiga aspek ini masih belum dijalankan secara konsisten dan menyeluruh.

Dari sudut sosiologis, banjir yang terus berulang di Kota Palembang bukan hanya persoalan teknis lingkungan, tetapi mencerminkan adanya ketimpangan dalam tata kelola wilayah. Masyarakat, terutama yang tinggal di kawasan rendah atau bantaran sungai, menjadi kelompok paling rentan. Namun, mereka seringkali tidak dilibatkan secara aktif dalam penyusunan kebijakan atau program mitigasi banjir. Minimnya partisipasi masyarakat menyebabkan banyak program pemerintah bersifat top-down dan tidak sesuai dengan kebutuhan lokal. Selain itu, lemahnya edukasi publik tentang pentingnya menjaga kebersihan saluran air dan kawasan resapan turut memperburuk kondisi ini.

Secara ekologis, Palembang merupakan kota yang memiliki karakteristik geografis unik, yakni dikelilingi oleh rawa-rawa dan sungai besar seperti Sungai Musi. Kawasan rawa konservasi yang semestinya dijaga sebagai daerah resapan justru banyak yang telah berubah fungsi menjadi kawasan permukiman dan komersial tanpa analisis mengenai daya dukung lingkungan. Proses alih fungsi ini jelas bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU-PPLH. Hilangnya kawasan resapan ini menyebabkan air hujan tidak lagi terserap optimal, mengalir deras ke permukaan, dan menyebabkan genangan dalam waktu singkat.

Dari sisi administratif dan kelembagaan, perencanaan penanggulangan banjir di Palembang terfragmentasi di berbagai dinas dan instansi teknis. Koordinasi antarlembaga belum optimal, sehingga program pengendalian banjir tidak berjalan terpadu. Sebagai contoh, pembangunan saluran drainase tidak diimbangi dengan pengawasan terhadap aktivitas pembangunan di kawasan hulu. Selain itu, penganggaran untuk kegiatan pemeliharaan rutin drainase atau rehabilitasi kawasan konservasi masih sangat terbatas. Tanpa penguatan kelembagaan, pengawasan yang ketat, dan keberanian politik untuk menegakkan aturan tata ruang, maka kebijakan yang disusun akan terus tertinggal dibandingkan dengan laju kerusakan lingkungan.

Apabila ditinjau dari aspek HAM (Hak Asasi Manusia), kegagalan pemerintah daerah dalam mengatasi banjir secara tidak langsung melanggar hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat dan aman, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 (Ashidiqqie, 2005). Dalam situasi bencana banjir, hak atas tempat tinggal, kesehatan, dan rasa aman masyarakat ikut terancam. Artinya, pembiaran terhadap kondisi lingkungan yang rusak bukan hanya persoalan pelanggaran administratif, tetapi juga pelanggaran terhadap hak dasar warga negara.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan realitas lapangan. Meskipun Kota Palembang telah memiliki sejumlah program seperti peningkatan ruang terbuka hijau, revitalisasi drainase, dan pembangunan kolam retensi, efektivitas pelaksanaan program tersebut masih menghadapi tantangan besar. Beberapa di antaranya adalah kurangnya evaluasi berkala, ketergantungan pada dana pusat, lemahnya keterlibatan sektor swasta, dan praktik perizinan yang tidak transparan.

Sebagai penutup analisis, dapat ditegaskan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah dalam menangani banjir tidak dapat hanya diukur dari jumlah program yang dicanangkan, melainkan dari sejauh mana program tersebut berjalan efektif, berkelanjutan, dan berbasis keadilan ekologis. Pemerintah daerah harus mampu memastikan bahwa kebijakan yang disusun sesuai dengan prinsip-prinsip lingkungan hidup yang berkelanjutan, menjamin hak masyarakat, serta memperkuat ketahanan kota terhadap risiko bencana yang semakin meningkat akibat perubahan iklim global.

KESIMPULAN

Aspek yuridis menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pengelolaan lingkungan dan penanganan banjir, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 dan peraturan daerah, termasuk Perda RTRW Nomor 15 Tahun 2012 dan Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengendalian Rawa. Pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi kawasan lindung seperti rawa konservasi dan ruang terbuka hijau (RTH) untuk mencegah banjir, sesuai dengan Pasal 63 UU-PPLH. Namun, lemahnya pengawasan terhadap RTRW, alih fungsi lahan, dan pelanggaran tata ruang menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan (Pasal 2 UU-PPLH) belum diterapkan secara optimal. Kurangnya penegakan hukum dan koordinasi antarinstansi menghambat pelaksanaan kebijakan ini, sehingga pemerintah Kota Palembang perlu memperkuat kapasitas yuridis untuk mengurangi risiko banjir dan melindungi kesejahteraan masyarakat.

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanganan banjir, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009, mencakup pencegahan pencemaran, pengendalian kerusakan lingkungan, dan rehabilitasi kawasan yang rusak, sesuai Pasal 63 ayat (1). Di Kota Palembang, tanggung jawab ini meliputi perlindungan rawa konservasi, pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, dan pengelolaan drainase. Namun, implementasinya terkendala lemahnya pengawasan terhadap RTRW, minimnya koordinasi antarinstansi, kurangnya anggaran, serta rendahnya partisipasi masyarakat yang belum dioptimalkan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU-PPLH. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang dan lingkungan (Pasal 68) memperburuk risiko banjir. Untuk melaksanakan tanggung jawab ini secara efektif, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas kelembagaan, pengawasan, serta komitmen pada prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan agar risiko banjir dapat diminimalkan dan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dapat terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, P. (2024). *Analisis yuridis kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020*. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Arba'in, M. (2022). *Tanggung jawab pemerintah daerah dalam kasus kebakaran hutan dan lahan sebagai perwujudan perlindungan hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Tesis, Universitas Islam Riau).
- Ashidiqqie, J. (2005). *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press.
- Azhary, T. (1995). *Negara hukum Indonesia: Analisis yuridis normatif tentang unsur-unsurnya*. Jakarta: UI Press.
- Basuki Hadimuljono, M., & Kurniawan, P. (2022). *Mode kegagalan bendungan & teknik pemantauan: Manajemen risiko, teknik pemantauan, dan instrumentasi*. Yogyakarta: ANDI.

- Bastian, A. N. G. (2017). *Perlindungan lingkungan dan kewajiban negara dalam konteks global*. Bandung: Alumni.
- Boedi Abdullah, H. (2012). *Politik ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Diantha, I. M. P. (2019). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Dinas Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Palembang. (2023). *Laporan tahunan*. Palembang: Pemerintah Kota Palembang.
- Djain, D. (2007). *Pengawasan dan pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup: Suatu analisis sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hoirisky, C., Rahmadi, R., & Harahap, T. (2018). Pengaruh perubahan pola penggunaan lahan terhadap banjir di DAS Buah Kota Palembang. *Seminar Nasional Hari Air Sedunia*, 1(1), 14–25.
- Hamzah, A. (2016). *Hukum lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marfai, M. A. (2022). *Pengantar etika lingkungan dan kearifan lokal*. Yogyakarta: UGM Press.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Masrudii, M., Khair, A., & Noraida. (2016). *Hukum kesehatan lingkungan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Muchtar, M., & Khair, A., & Noraida. (2016). *Hukum kesehatan lingkungan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Muzani. (2023). *Monograf bencana banjir dan resiliensi masyarakat: Tingkat resiliensi masyarakat berbasis riset*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nazir, M. (1998). *Metode penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nisa, A. N., & Suharno. (2020). Penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2), 294–307.
- Pudjiastuti, L., & Singarasa, R. A. (2013). *Tanggung jawab pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Retrieved from https://all.fh.unair.ac.id/index.php?p=show_detail&id=15774
- Siahaan, N. H. T. (2004). *Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Sinaga, H. (2021). *Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditinjau dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus: Keramba Jaring Apung di Desa Tigaras Kabupaten Simalungun)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Siti Zainab. (2010). *Hukum lingkungan internasional: Tanggung jawab negara dalam perlindungan lingkungan hidup*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soemarwoto, O. (1994). *Ekologi, lingkungan hidup, dan pembangunan*. Jakarta: Djambatan.
- Stahl, F. J. (1845). *Die Philosophie des Rechts* (Vol. 2). Heidelberg: J.C.B. Mohr.
- Sugiartha, I. N. G., & Widiati, I. A. P. (2020). Tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup berbasis partisipasi masyarakat untuk pembangunan daerah Bali. *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, 14(2), 99–100.
- Santosa, M. A. (1997). *Penerapan asas tanggung jawab di bidang lingkungan hidup*. Jakarta: ICEL.
- Wismana Putra, I. S., Hermawan, F., & Hatmoko, J. U. D. (2020). Penilaian kerusakan dan kerugian infrastruktur publik akibat dampak bencana banjir di Kota Semarang. *Wahana Teknik Sipil: Jurnal Pengembangan Teknik Sipil*, 25(2), 43–55.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012–2023.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembinaan, Pengendalian, dan Pemanfaatan Rawa.

Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 188/KPTS/DPUPR/2020 tentang Penetapan Rawa Konservasi dalam Wilayah Kota Palembang.